

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK MENGENAI TALAK DENGAN LAFADZ KINAYAH PERSPEKTIF SADD AL-DZARĪ'AH**

#### **A. Hukum Talak dengan Lafadz Kinayah Menurut Imam Malik**

Pada agama Islam, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang sakral dan diharapkan untuk berlangsung seumur hidup antara suami dan istri, dimana keduanya diharapkan menjalani pernikahan hingga kematian memisahkan mereka. Oleh karena itu, konsep pernikahan dalam Islam tidak memperbolehkan pembatasan waktu tertentu untuk akad nikah, dalam agama Islam menggaris bawahi pentingnya komitmen dan kesetiaan yang abadi dalam hubungan pernikahan sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Hidup dalam ikatan pernikahan merupakan praktik yang dikehendaki Allah Swt dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, hal ini banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw yang memerintahkan kepada siapapun untuk melaksanakan pernikahan sebagai bagian dari ajaran Islam. Sebaliknya, meninggalkan pernikahan bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dan bertentangan dengan perintah Allah Swt yang memerintahkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh dengan kasih sayang dan penuh cinta.

Namun, dalam beberapa situasi tertentu, ada keadaan yang menuntut untuk mengakhiri ikatan perkawinan, dimana untuk melanjutkan hubungan tersebut akan mengakibatkan kerugian atau kemudharatan yang besar. Dalam konteks ini, Islam memperbolehkan perceraian sebagai langkah terakhir setelah segala upaya untuk memperbaiki rumah tangga telah dilakukan. Perceraian dalam hal ini dianggap

sebagai solusi yang bijaksana dan diperbolehkan dalam Islam untuk mengatasi ketidakharmonisan atau kesulitan yang tidak bisa diselesaikan dalam pernikahan.

Suatu pernikahan bisa berakhir karena berbagai alasan, antara lain karena terjadinya talak yang diberikan oleh suami kepada istrinya, perceraian yang diinisiasi oleh salah satu atau kedua belah pihak, atau karena faktor-faktor lain yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan tersebut. Talak adalah pengucapan kata-kata atau kalimat tertentu oleh suami yang menyatakan keinginan untuk mengakhiri pernikahan, sementara perceraian bisa terjadi melalui proses resmi di pengadilan atau melalui kesepakatan antara pasangan. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan, seperti masalah komunikasi, perselisihan yang tidak dapat teratasi atau perbedaan nilai dan harapan suami dan istri.

Perceraian dalam agama Islam prinsipnya sangat dilarang, hal ini bisa dilihat dari sabda Nabi Saw bahwa perbuatan yang halal namun paling dimurkai dan dibenci oleh Allah Swt adalah talak.<sup>64</sup> Perceraian bisa terjadi ketika hubungan suami istri berakhir, apakah itu diungkapkan secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat, bahkan bisa dilakukan oleh seorang utusan (untuk mewakili) jika salah satu pihak tidak dapat berbicara. Pengucapan kalimat talak pun ada yang berupa sharih (jelas dan tegas) untuk menyatakan talak dan adapula dengan menggunakan ucapan kinayah (sindiran). Menurut Imam Malik, talak sharih adalah: “*talak sharih terjadi tanpa niat. Talak sharih menggunakan tiga lafadz, yaitu cerai (talak), terlepas (sirah) dan pisah (firaq).*”

---

<sup>64</sup>Muhammad bin Yazid Abi Abdillah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 633.

Jadi, talak sharih adalah talak dengan mempergunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang jelas dan tegas, kalimat tersebut dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan, artinya istri dapat memahaminya walaupun tanpa penjelasan kembali oleh suami. Apabila seorang suami menjatuhkan talaknya terhadap istri dengan talak yang sharih tersebut, maka jatuhlah talak tersebut dengan sendirinya selama ucapannya untuk menjatuhkan talak tersebut dinyatakan dan diucapkan dalam keadaan suami itu sadar dan atas keinginan dirinya sendiri.

Sedangkan talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata atau kalimat yang kurang jelas maksud dan tujuannya atau melalui sindiran. Kata-kata atau kalimat yang dipakai tersebut dapat di tafsirkan dengan pengertian lain, seperti ucapan "*pulanglah kamu*" dan lain sebagainya. Hal ini memerlukan penjelasan dari suami, apakah suami mengucapkan kalimat tersebut hanya untuk memerintahkan kepada istri untuk pulang ke rumah orang tuanya seperti untuk menjenguk orang tuanya karena istrinya tersebut sudah lama tidak pulang atau hal lain, atau seorang suami mengucapkan kalimat tersebut dengan tujuan untuk mentalak istrinya lalu ia memerintahkan istrinya untuk pulang kepada orang tuanya dengan maksud jangan kembali lagi. Jadi, mentalak istri dengan menggunakan kata-kata atau kalimat sindiran yang masih memerlukan penafsiran yang jelas dan tegas, hal ini disebut dengan talak kinayah. Menurut Imam Malik, kata-kata kinayah itu ada dua jenis, pertama, kinayah zhahiriah, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua kinayah muhtamilah, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang zhahir, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "*Engkau tidak bersuami lagi atau ber-iddah kamu*". Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti

kata-kata suami kepada istrinya, “*Aku tak mau melihatmu lagi*”. Batas antara sindiran yang zhahir dan sindiran yang muhtamilah sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.

Adapun yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai hukum ucapan kinayah yang dimaksudkan dalam kitab Mudawwanah al-Kubrā tersebut, yakni penelitian ini hanya berfokus pada hukum seorang suami yang mengatakan kepada istrinya perkataan “*engkau bagiku seperti bangkai, darah, daging babi atau semacamnya*” dan tentang hukumnya tersebut dianalisis secara umum melalui pendapat Imam Malik dengan penalaran atau analisis penulis sendiri karena dalam kitab Mudawwanah al-Kubrā tersebut hanya berisi tentang tanya jawab antara murid Imam Malik dengan Imam Malik sendiri, tidak disebutkan apa istinbath hukumnya dan tidak dijelaskan mengapa dan kenapa Imam Malik memberikan pandangan hukum seperti itu. Maka dari itu, penulis mencoba menganalisa dengan mengaitkan permasalahan hukum tersebut dengan problematika kehidupan rumah tangga,

Ada beberapa problematika tentang talak yang menjadi perselisihan (ikhtilaf) dikalangan para Ulama yang secara umum disebutkan seperti dibawah ini:

1. Talak yang diberikan oleh suami yang dipaksa.
2. Talak yang diberikan oleh suami yang dalam keadaan mabuk.
3. Talak yang diberikan oleh suami dengan bergurau.
4. Talak yang diberikan oleh suami dalam keadaan marah.
5. Talak yang diberikan oleh suami dalam keadaan lupa (hilang ingatan).

6. Talak yang diberikan oleh suami yang sedang terkejut.

Namun, dari beberapa macam hukum talak dalam keadaan tertentu yang telah disebutkan diatas, pada pembahasan analisis ini berbeda dengan semua jenis talak yang disebutkan diatas itu, dalam pembahasan ini membahas hukum talak seorang suami yang menyatakan kepada istrinya sebuah persamaan kepada sesuatu yang haram untuk dinikahi, dimakan dan lain sebagainya, contohnya seperti seorang suami yang menyatakan kepada istrinya bahwa istrinya tersebut mirip seperti binatang, bangkai dan lain sebagainya.

Hal tersebut pernah ditanyakan oleh murid Imam Malik, yakni Abu Abdullah Abdurrahman bin Qasim bin Khalid bin Junaid Al-Itqi atau yang disebut dengan Ibnu Qasim. Ibnu Qasim bertanya kepada gurunya yakni Imam Malik dengan sebuah pertanyaan:

قلت : أ رأيت إن قال لامرأته أنت علي كالميتة أو كالدّم أو كالحنّزير ولم ينوبه الطلاق .<sup>65</sup>

Aku bertanya kepada Imam Malik: Aku melihat bahwasanya seorang suami berkata kepada istrinya “*engkau bagiku seperti bangkai, darah atau seperti daging babi*”, akan tetapi ia mengucapkan kalimat tersebut kepada istrinya tanpa ada niat untuk mentalak istrinya, apakah hal tersebut termasuk talak?. Lalu Imam Malik menjawab:

---

<sup>65</sup>Abdussalam bin Sa'id At-Tanukhi (Sahnun), *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), 288.

قال مالك : هي البتة وإن لم ينوبه الطلاق.

Imam Malik berkata : *“Itu termasuk talak sekalipun ia tidak berniat mentalak ketika mengucapkan kalimat tersebut”*.

Jawaban Imam Malik tersebut tercantum secara tegas dalam kitab *Mudawwanah al-Kubrā*, yang ditulis oleh Abdussalam bin Sa’id at-Tanukhi atau yang dijuluki dengan “Sahnun”, Imam Sahnun mendapatkan informasi tersebut dari gurunya yakni Imam Ibnu Qasim yang mana Imam Ibnu Qasim mendapatkan langsung dari gurunya yakni Imam Malik. Imam Sahnun berasal dari Syam, ia belajar ilmu agama di Qairawan dari para gurunya terutama Ali bin Ziyad, lalu setelah belajar kepada Ali bin Ziyad ia lalu belajar kepada Ibnu Qasim. Ibnu Qasim menjadi penghubung antara Imam Malik dengan para pelajar dari negeri Maghribi.

Imam Sahnun inilah yang menyusun Kitab *Mudawwanah al-Kubrā* yang mana kitab tersebut adalah kitab fikih dalam madzhab Maliki, kitab ini berisi pendapat-pendapat Imam Malik bin Anas al-Ashbahi tentang fikih yang merupakan riwayat Imam Sahnun bin Sa’id at-Tanukhi yang bersumber dari Imam Ibnu Qasim. Imam Sahnun mengedepankan pemikiran pendidikannya yakni dengan menggali daripada sumber-sumber ajaran Islam yang paling utama, yakni Al-Qur’an dan Hadits Nabi Saw.<sup>66</sup>

Maka, dari jawaban Imam Malik tersebut dapat dipahami bahwasannya jika seorang suami mengucapkan kalimat yang menyebabkan terjadinya keharaman

---

<sup>66</sup>Ahmad Ubaedi Fathuddin, “Pemikiran Ibnu Sahnun Tentang Belajar Mengajar Al-Qur’an,” *Jurnal Forum Tarbiyah*. Vol. 8, No. 2 (December 2010): 195.

dalam hubungan perkawinan itu maka jelas termasuk talak, bahkan itu termasuk talak tiga (talak yang jatuh sekaligus), maksudnya seperti seorang suami berucap kepada istrinya “*engkau bagiku seperti bangkai atau seperti binatang*”, dalam hal ini sejatinya bangkai (selain ikan) dan binatang (yang diharamkan untuk dimakan) itu haram untuk dimakan apalagi untuk dinikahi maka inilah yang menjadi penyebab keharamannya. Walaupun seorang suami mengucapkan hal itu karena hanya ingin bercanda dengan istrinya atau memang menganggap bentuk tubuh istrinya mirip dengan sesuatu yang diharamkan oleh syariat.

Selain itu, dalam kitab Al-Muwattha’ disebutkan

وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن علي ابن ابي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام: أنها ثلاث تطليقات.

Pernyataan tersebut menceritakan tentang seorang suami yang mengucapkan “*engkau haram bagiku*” kepada istrinya, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan hal tersebut termasuk talak ba’in atau talak tiga. Para Ulama sepakat bahwa suami memiliki hak untuk memberikan tiga kali talak kepada istrinya. Namun, sebagian dari mereka juga sepakat bahwa suami dilarang menggunakan tiga kali talak secara bersamaan, seperti dengan mengucapkan “*kamu saya talak tiga*” atau dengan mengucapkan kata talak sebanyak tiga kali secara berturut-turut dalam satu waktu atau dalam satu kesempatan yang suci. Artinya, tiga talak harus diberikan secara terpisah, dengan jeda waktu antara satu talak dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan talak serta memberikan kesempatan bagi pasangan untuk merenungkan dan memperbaiki hubungan mereka sebelum keputusan talak di ambil secara final (mutlak). Namun berbeda dengan Imam

Malik, beliau berpendapat bahwasannya setiap kata-kata atau kalimat yang mengarah kepada pemutusan hubungan perkawinan, maka hukumnya langsung jatuh talak tiga, hal ini merupakan upaya untuk menutup jalan yang dapat menyebabkan kepada kerusakan, agar para suami mendapatkan garis peringatan supaya berhati-hati dalam berucap kepada istri dan tidak mempermainkan kata-kata yang dapat menimbulkan keharaman dalam hubungan rumah tangga.

## **B. Istinbath Hukum Imam Malik**

Imam Malik sendiri tidak secara langsung menulis dasar-dasar fihiyyah yang menjadi landasan dalam berijtihad. Namun, para ulama dalam madzhab Maliki, termasuk murid-muridnya dan generasi selanjutnya yang menelaah ajaran-ajaran Imam Malik dan menyimpulkan dasar-dasar fihiyyah yang mendasarinya, kemudian mereka menguraikan dasar-dasar hukum tersebut dalam bentuk tulisan.

Metode istinbath yang dilakukan oleh Imam Malik dalam menemukan sebuah hukum yaitu dengan mengkaji dan menelaah Al-Qur'an, Hadits Nabi Saw, ijma' ahlul madinah, fatwa sahabat dan lain sebagainya. Pada hal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang hidup dan muncul pada masyarakat muslim pada saat itu, Imam Malik menggali hukum dari Al-Qur'an apabila tidak menemukannya didalam Al-Qur'an, maka Imam Malik mencari hukum tersebut dalam hadits-hadits Nabi Saw, jika dalam Al-Qur'an dan Hadits juga tidak ditemukan penyelesaian hukum-hukum tersebut, maka Imam Malik mencari penyelesaian hukum-hukum tersebut dalam ijma' ahlul madinah atau fatwa sahabat.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Indra Suhardi, "Pengembangan Fiqih Imam Malik," *Mahkamah Syari'ah*, 2014.



Imam Malik dalam melakukan ijtihad dengan mengandalkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama dalam menggali suatu hukum. Beliau tidak hanya menerima hadits yang secara langsung dapat ditelusuri sanadnya, tetapi juga menerima hadits Mursal (yang tidak menyebutkan perawi dari generasi sahabat), hadits munqathi' (yang tidak memiliki rangkaian perawi yang kontinyu) dan hadits-hadits yang diteruskan kepadanya melalui jalur perawi dengan pernyataan "*sampai kepadaku*" (ibarat balaghani). Meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan alasan penerimaannya terhadap hadits-hadits semacam itu, namun pada masanya beliau masih mempertanyakan posisi hadits Mursal. Kepercayaan beliau terhadap hadits tidak semata-mata didasarkan pada sanad, tetapi juga pada kepercayaan pribadi terhadap perawi yang dipercayainya.

Salah satu istinbath yang ditempuh oleh Imam Malik dalam menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan hukum yakni dengan melihat suatu hukum itu apakah mengandung maslahat (kebaikan) atau mafsadat (kerusakan) jika suatu hukum itu apabila diterapkan, dalam bidang ilmu ushul fiqih dikenal dengan sadd al-dzari'ah. Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu terobosan metode yang dihasilkan oleh para Ulama ushul fiqih terdahulu dalam suatu upaya untuk melindungi dan menjaga setiap individu agar jangan sampai terperosok kepada kerusakan. Salah satu cara untuk menjaga agar manusia tidak terjerumus dalam kerusakan (mafsadat) adalah dengan menutup semua jalan atau sarana yang bisa mengantarkan kepada kerusakan tersebut.

Namun dalam perkembangannya sebagai akibat dari berkembangnya suatu kehidupan, selain menghindari suatu kerusakan maka ada aspek lain yang juga harus menjadi perhatian, yaitu dengan mewujudkan kemaslahatan melalui

penggunaan sarana yang mendukung kebaikan atau yang dikenal dengan *Fath Adz-Dzari'ah*. Pada dasarnya segala keputusan yang diambil oleh seseorang dalam keadaan sadar pasti memiliki tujuan, namun disamping itu juga pasti ada akibat yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan tersebut.

Sebagai akibat, terkadang perbuatan seseorang itu tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan yang dituju itu baik ataukah buruk, apakah mendatangkan manfaat atau justru mendatangkan mudharat.<sup>68</sup> Ada serangkaian perbuatan yang mendahului sebelum sampai pada sesuatu yang akan dituju, contoh dalam perbuatan zina, seseorang yang akan melakukan perbuatan zina tersebut tentunya pasti akan melewati fase-fase untuk sampai kepada tujuan yang ingin dituju, mulai dari pertemuan, rangsangan, disamping itu juga adanya suatu kesempatan dan fase yang terakhir yakni melakukan perbuatan zina itu.

Hakikatnya segala perbuatan itu telah diatur dalam hukum syara' dan juga termasuk hukum taklifi, yakni hukum yang lima atau disebut juga dengan *Al-Ahkam Al-Khamsah* (wajib, sunnah, haram, mahkruh dan mubah). Intinya, segala perbuatan yang dilarang oleh hukum syara' maka harus ditinggalkan, adapun segala perbuatan yang diperintahkan oleh hukum maka harus dilakukan. Dasar istinbath yang kebanyakan dipakai oleh Imam Malik banyak ditemukan pada masalah *furu'iyah* yang diambil darinya, yaitu sarana yang membawa kepada hal-hal yang diharamkan, maka akan menjadi haram pula, adapun sarana yang mengantarkan kepada sesuatu yang halal maka hukumnya adalah halal pula yang sesuai dengan ketentuannya. Imam Malik membagi kerusakan (*mafsadat*) menjadi empat:

---

<sup>68</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 135.

- 1) Sarana yang secara pasti akan membawa kepada kerusakan, contoh seperti menggali sumur di belakang pintu rumah.
- 2) Sarana yang diduga kuat akan mengantarkan pada kerusakan, contohnya seperti praktek jual beli anggur, yang mana diduga anggur tersebut akan dijadikan minuman keras oleh yang membeli.
- 3) Sarana yang jarang sekali bisa membawa kepada kerusakan, contoh seperti menggali sumur di suatu tempat yang tidak membahayakan orang lain.
- 4) Sarana yang banyak sekali mengantarkan kepada kerusakan, akan tetapi tidak di pandang umum, contoh seperti jual beli dengan memberikan tenggang waktu yang dapat membawa pada praktek riba'.

Sadd al-dzarī'ah sebagai prinsip hukum yang diperkenalkan dan sering diterapkan oleh madzhab Maliki pada dasarnya adalah hasil pengembangan dan penerapan dari sumber-sumber hukum lain yang menjadi dasar hukum dalam madzhab tersebut, seperti masalah mursalah. Konsep ini, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Hisyam Burhani sebagaimana dikutip oleh Muhammad Baltaji dalam bukunya *Manahij al-Tasyri' al-Islami*, menegaskan bahwa madzhab Maliki secara khusus memprioritaskan sadd al-dzarī'ah sebagai sumber hukum karena madzhab ini mengakui masalahah (kemaslahatan) sebagai satu-satunya sumber ijtihad yang diperlukan dalam menetapkan hukum. Dengan kata lain, prinsip ini memungkinkan mujtahid untuk menghentikan atau menghalangi jalan-jalan yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau pelanggaran terhadap kemaslahatan umum. Maka dengan demikian, madzhab Maliki dikenal karena pendekatannya yang kuat terhadap masalahah dan penerapan sadd al-dzarī'ah sebagai instrumen

hukum yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Keterkaitan antara sadd al-dzarī'ah dan masalah mursalah menggambarkan hubungan antara konsep penghalang potensial (sadd al-dzarī'ah) dan prinsip kemaslahatan umum (masalah mursalah) dalam hukum Islam, yakni:

- 1) Masalah mursalah merupakan prinsip dalam hukum Islam yang diusulkan oleh Imam Malik sebagai satu dari sumber hukum yang penting. Prinsip ini dianggap sebagai tujuan syariat Islam itu sendiri setelah nash qath'i (dalil yang tegas). Dengan kata lain, ketika tidak ada hukum yang tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, Masalah Mursalah menjadi panduan.
- 2) Imam Malik menggunakan prinsip qiyas (analogi hukum) jika dapat mencapai kemaslahatan. Namun, jika qiyas tidak dapat menghasilkan keputusan yang memperhatikan kemaslahatan, Imam Malik akan menggunakan istihsan (kebijaksanaan hukum). Jika kedua metode tersebut tidak mencukupi, Imam Malik akan mempertimbangkan Masalah Mursalah. Demikian pula konsep sadd al-dzarī'ah yang sering diterapkan oleh Imam Malik bertujuan untuk mewujudkan sesuatu yang dianggapnya memiliki kemaslahatan.
- 3) Sadd al-dzarī'ah merupakan cara untuk mencegah terwujudnya kerusakan yang mungkin timbul. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan umum, yakni dengan menghadirkan penghalang terhadap kemungkinan kerusakan, diharapkan akan tercapai kemaslahatan umum bagi masyarakat.

Jadi, keterkaitan antara sadd al-dzarī'ah dan masalah mursalah menunjukkan bagaimana dalam hukum Islam, konsep penghalang potensial (sadd al-dzarī'ah) dan prinsip kemaslahatan umum (masalah mursalah) bekerjasama untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerusakan dalam masyarakat. Pada madzhab Maliki, penerapan sadd al-dzarī'ah sangat fleksibel sesuai dengan sejauh mana kemaslahatan (kepentingan umum) dapat diperoleh. Prinsip ini mengizinkan penggunaan sadd al-dzarī'ah (menutup jalan) jika penggunaannya akan mengakibatkan kerusakan, dan mengizinkan fath al-dzarī'ah (membuka jalan) jika manfaat yang dicapai lebih besar, meskipun perantara tersebut haram secara esensial. Sebagai contoh, madzhab Maliki dapat membenarkan sebuah negara Islam yang lemah membayar upeti kepada negara musuh yang lebih kuat agar terhindar dari kedzaliman atau kemungkinan serangan dari negara musuh tersebut. Meskipun membayar upeti kepada negara musuh itu sendiri mungkin tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, namun tindakan tersebut dianggap sebagai fath al-dzarī'ah karena dapat menjaga keamanan dan kestabilan negara yang lemah, serta mencegah kerusakan yang lebih besar yang mungkin timbul akibat konflik langsung dengan negara musuh yang lebih kuat. Dengan demikian, penerapan sadd al-dzarī'ah dalam madzhab Maliki menunjukkan prinsip fleksibilitas yang ditujukan untuk mencapai kemaslahatan umum dalam situasi-situasi yang kompleks dan beragam.

### **C. Implementasi Sadd al-Dzarī'ah Pada Talak Menggunakan Lafadz Kinayah**

Allah Swt menurunkan syariat Islam kepada Nabi Muhammad Saw bukan tanpa sebab, maksud dan tujuan, diturunkannya syariat Islam kepada Nabi

Muhammad Saw untuk disampaikan kepada manusia memiliki sebab, maksud dan tujuan yang agung, yakni untuk mewujudkan kebaikan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, baik dalam konteks masa kini maupun masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip, hukum, dan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam dirancang untuk mempromosikan keadilan, perdamaian, kesetaraan, dan keberagaman dalam masyarakat. Selain itu, tujuan umum hukum Islam adalah mempertahankan stabilitas, ketentraman, dan kebahagiaan hidup manusia, menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan mereka agar dapat beraktivitas optimal sebagai makhluk sosial dan beragama. Kehadiran hukum ini juga secara tidak langsung mencerminkan upaya mencegah kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia.

Salah satu dari istinbath hukum yang paling dikedepankan madzhab Maliki dalam upaya mencegah kerusakan atau mafsadat, yakni dengan menggunakan konsep sadd al-dzarīʿah. Sadd al-dzarīʿah merupakan salah satu dari beberapa dasar Istinbath hukum yang dipakai oleh Imam Malik, maka dari itu Imam Malik menggunakan konsep sadd al-dzarīʿah sebagai salah satu prinsip utama dalam menetapkan suatu hukum Islam. Bagi Imam Malik, sadd al-dzarīʿah mengacu pada mencegah segala yang dapat membawa kepada kemungkaran atau yang bertentangan dengan syariat Islam. Pandangan ini tidak hanya diadopsi oleh para fuqaha klasik, tetapi juga oleh para fuqaha kontemporer. Dalam konteks ini, Imam Malik memandang pentingnya untuk mengidentifikasi dan menghentikan segala potensi atau sarana yang dapat membawa kepada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam.

Maka dengan demikian, prinsip sadd al-dzarī'ah membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dan memelihara keadilan dalam masyarakat. Penerapan sadd al-dzarī'ah dalam kasus talak diterapkan untuk mencegah terjadinya kemungkinan penyalahgunaan atau pemutusan hubungan yang tidak dipertimbangkan dengan baik. Dalam konteks talak, prinsip sadd al-dzarī'ah diterapkan dengan memperkenalkan berbagai ketentuan dan prosedur yang harus diikuti sebelum seseorang dapat mengucapkan kata talak. Misalnya, beberapa aturan yang diberlakukan untuk mencegah talak yang impulsif atau tidak berdasarkan pertimbangan yang matang adalah seperti:

- 1) Pemberian peringatan, sebelum mengucapkan talak, ada peringatan yang harus diberikan kepada suami agar dia memahami implikasi serius dari tindakannya dan memberinya kesempatan untuk merenungkan keputusannya.
- 2) Konsultasi dengan pihak yang memahami tentang perkawinan dan lain sebagainya, dalam beberapa masyarakat muslim, konsultasi dengan seorang ulama atau otoritas agama diperlukan sebelum talak dapat diberikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan konsekuensi sosial, emosional dan agama.

Penerapan sadd al-dzarī'ah dalam kasus talak bertujuan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau penggunaan talak secara sembarangan yang dapat merusak hubungan keluarga dan sosial serta untuk mencegah suami dalam hal mempermainkan kalimat-kalimat yang mengarah kepada talak atau kepada sesuatu yang dapat menyebabkan keharaman dalam hubungan rumah tangga. Hal

ini memastikan bahwa talak diberikan setelah pertimbangan yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensinya. Selain itu, ada akibat dan dampak ketika suami mengucapkan kalimat-kalimat yang merendahkan atau tidak pantas diucapkan kepada istri, seperti penyamaan sifat, perilaku atau anggota tubuh istrinya kepada hal yang bisa menyebabkan keharaman dalam hubungan rumah tangga, seperti yang disebutkan diatas yakni menyebut istri seperti bangkai atau seperti binatang, maka menyebut istri atau wanita secara umum seperti itu adalah tidak hormat dan tidak pantas. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kesedihan, penolakan, dan konflik dalam rumah tangga, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan, penghargaan, dan kesejahteraan dalam suatu hubungan. Oleh karena itu, penting untuk berbicara dengan penuh penghormatan dan memperlakukan pasangan dengan hormat dan kelembutan.

Mengucapkan kata-kata yang kotor atau kasar kepada istri tidak hanya dapat berdampak pada kesehatan emosional dan psikologisnya, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan keseluruhan hubungan dan kebahagiaan rumah tangga. Penghinaan verbal dalam hubungan rumah tangga dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi dan penurunan harga diri pada pasangan. Studi juga menyebutkan bahwa hubungan yang dipenuhi dengan konflik verbal dan emosional dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik seseorang, seperti peningkatan resiko penyakit jantung, gangguan pencernaan dan gangguan tidur. Oleh karena itu, penting untuk menjaga komunikasi yang sehat dan penuh penghargaan kepada pasangan serta menghindari penggunaan kata-kata yang merendahkan atau menyakitkan hati pasangan. Komunikasi yang penuh kasih dan penghormatan membantu membangun hubungan yang kuat dan harmonis, hal ini berkontribusi



pada kesehatan dan kebahagiaan baik bagi pasangan maupun keluarga secara keseluruhan.

Syekh Mahmoud Syalabi (anggota dewan majelis fatwa Mesir atau disebut juga dengan *Daar al-Ifta' al-Mishriyyah*) menekankan bahwa dalam Islam, suami tidak diperbolehkan untuk menghina atau bahkan memukul istri mereka. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan perlunya keseimbangan, rasa hormat, dan perlakuan adil dalam hubungan suami istri.

Syekh Mahmoud Syalabi menyatakan bahwa perilaku semena-mena dari suami terhadap istri sering kali timbul dari rasa kuasa yang berlebihan atau kesalahpahaman akan kewenangan dalam rumah tangga. Dalam Islam, kewenangan tidak bermakna penyalahgunaan atau penindasan, melainkan tanggung jawab untuk memelihara kedamaian, kasih sayang, dan saling menghormati. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam hubungan suami istri harus didasarkan pada kerelaan untuk saling menghormati, mendukung dan berkomunikasi secara sehat bukan dominasi atau penindasan. Rasulullah Saw bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. (رواه الترمذی)

Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: Rasulullah Saw bersabda: “*Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan Aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.*”

Hadits tersebut mengingatkan kepada kita akan pentingnya sikap mulia dan kejujuran dalam kehidupan, terutama bagi seorang suami yang memiliki tanggung

jawab sebagai pemimpin keluarga. Sikap ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang urgensi dan pentingnya bertindak dengan integritas dalam segala aspek kehidupan, karena suami memiliki peran penting dalam membimbing dan memberikan contoh yang baik kepada keluarganya. Adapun seorang laki-laki yang memiliki perilaku buruk cenderung menindas mereka yang lemah, termasuk istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami menunjukkan ketidakmampuannya sebagai sosok yang kuat. Sebaliknya, suami yang memiliki kepribadian yang tegar dan kokoh tidak akan menggunakan kekerasan terhadap yang lemah. Seseorang yang bisa mengendalikan dirinya ketika berinteraksi dengan wanita menunjukkan tanda kebaikan dalam dirinya. Abu al-‘Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi mengatakan: “*Mereka (para wanita) merupakan orang yang harus disayangi dan dikasihi karena kelemahan fisik mereka*”.

Memang tidak semua rumah tangga dapat terbina dengan baik dan harmonis, seringkali masalah-masalah kecil maupun besar menjadi penyebab perceraian bagi banyak pasangan. Oleh karena itu, bagi sebagian pasangan yang tidak lagi merasa cocok, perceraian menjadi opsi utama sebagai solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Namun disamping itu perlu diingat bahwa pelaksanaan talak juga harus mematuhi prosedur dan ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berarti talak sebaiknya dijatuhkan dalam keadaan mendesak atau dalam kondisi yang memang dibutuhkan untuk menjatuhkan talak, dan juga ketika talak diucapkan keadaan istri harus dalam keadaan suci atau belum digauli oleh suaminya, hal ini dilakukan agar istri dapat menjalankan iddahnya dengan baik.

Selain memerhatikan waktu dan keadaan istri ketika menjatuhkan talak, maka ketika menjatuhkan talak kepada istri haruslah dengan mempergunakan kata-kata atau ucapan yang baik untuk mentalak, jangan mempergunakan kalimat atau ucapan yang dapat menghinakan dan menyakiti perasaan istri, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... (البقرة/2: 229)

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.”

Ayat tersebut memerintahkan kepada para suami jika ingin mentalak istrinya maka talaklah dengan cara yang baik tanpa menyakiti istri, bukan seperti orang arab dimasa jahiliyyah yang mana mereka menjatuhkan talak itu menurut kehendak hatinya, tidak terbatas dan dengan ucapan-ucapan yang sekehendak hati mereka, kemudian mereka rujuk sekehendak hatinya pula. Perlakuan seperti itu mempermainkan perempuan dan menghina mereka, padahal mereka adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan.

Ketika Imam Malik ditanya oleh muridnya mengenai suami yang mengucapkan kalimat penghinaan kepada istrinya, seperti kalimat “*engkau bagiku seperti bangkai*” atau “*engkau bagiku seperti daging babi*”, maka Imam Malik dengan pendapatnya yang sangat matang dan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta dengan mempergunakan istinbath hukum yang lain serta dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya mafsadat (kerusakan), beliau mengatakan jika suami mengucapkan hal tersebut kepada istrinya maka itu adalah talak dan talaknya jatuh sekaligus tiga (talak tiga). Dari sinilah peran sadd al-dzarī'ah dalam menutup atau menghalangi seorang suami agar tidak mengucapkan

kata-kata atau kalimat yang dapat mengarah kepada perceraian atau bahkan kata-kata yang masih memerlukan penafsiran akan maksud dari ucapan tersebut.

Penerapan sadd al-dzarī'ah dalam pendapat Imam Malik tersebut berhubungan dengan kaidah fihiyyah, yakni:

ما أدى إلى الحرام فهو حرام

*“Sesuatu yang menjerumuskan kepada yang haram maka hukumnya haram.”*

Menghina orang lain merupakan perbuatan yang tercela, dan Allah tidak menyukai hal tersebut. Karena perbuatan menghina dan mencaci adalah perbuatan orang yang sombong. Allah Swt sangat membenci orang yang sombong dan orang yang menyakiti orang lain. Nabi Muhammad Saw bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق،  
وقتال كفر. (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu dari Nabi Saw beliau bersabda:

*“Mencela orang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran.”*

Hadits tersebut menjelaskan tentang akibat melakukan penghinaan kepada orang lain dan itu merupakan sesuatu yang haram, jadi jika seorang suami menghina istrinya dengan kalimat penghinaan yang menyebabkan istrinya tersakiti, hal ini merupakan suatu keharaman, jika satu haram maka haram juga aspek yang lainnya.

Adapun kaidah fihiyyah lain yang juga memiliki hubungan dengan penerapan sadd al-dzarī'ah dalam kasus suami memberikan penghinaan terhadap istrinya yang mana hal tersebut dapat menyebabkan perceraian, yakni:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”*

Berdasarkan beberapa kaidah fihiyyah tersebut menjadi landasan dalam penerapan sadd al-dzarī'ah dalam kasus suami mengucapkan kalimat atau kata-kata penghinaan kepada istrinya yang mana hal tersebut menjadi penyebab putusnya perkawinan (terjadinya perceraian). Imam Malik berpendapat seperti itu dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, hal tersebut dilakukan untuk memberikan garis batasan untuk para suami agar kiranya dapat berhati-hati dalam berucap kepada para istri dan pendapat tersebut juga memberi peringatan kepada para suami agar tidak berucap kecuali dengan perkataan yang baik dan agar suami tidak mempermainkan kalimat-kalimat yang mengarah kepada penyebab terjadi putusnya perkawinan.

Madzhab Maliki merupakan madzhab yang menerima sepenuhnya dan mengembangkan metode (sadd al-dzarī'ah) ini dalam berbagai pembahasan fiqih maupun ushul fiqih sehingga dapat diterapkan dengan lebih luas. Maka dari itu, setiap pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik dan oleh para ulama dalam madzhab Maliki pastilah dengan memandang aspek kemaslahatan yakni dengan menghadirkan penghalang yang dapat menyebabkan kerusakan (sadd al-dzarī'ah).